

## TAK MAU KECOLONGAN LAGI, DINSOS MATARAM PELOTOTI PENYALURAN BPNT



*Sumber: Radarmandalika*

**MATARAM**-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Maret dan April sudah bisa dicairkan sejak Jumat (26/3/2021). Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) sudah berduyun-duyun mencairkan bantuan di sejumlah e-warong agen penyalur BPNT.

“Sudah mulai pencairan secara bertahap. Untuk tahap pertama sekitar 8.000 lebih KPM sudah mengambil bantuan sembako BPNT di e-warong,” kata Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Mataram Leni Oktavia kepada *Lombok Post*, Sabtu (27/3/2021) lalu.

Tak ingin kembali kecolongan dengan praktik maladministrasi, tim dari Dinas Sosial Kota Mataram terjun meninjau penyaluran. Menindaklanjuti temuan dari Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan dalam proses penyaluran bantuan.

Petugas bergerak ke sejumlah kecamatan mengawasi penyaluran bantuan di e-Warong. Misalnya di Kecamatan Sekarbela, petugas mendapati pendistribusian sembako BPNT berjalan lancar.

“*Alhamdulillah*, hasil temuan Ombudsman yang sebelumnya sudah banyak perubahan,” kata Leni, sapaannya.

Pihak agen atau e-warong sudah menyiapkan daftar harga bantuan sembako BPNT. Mulai dari beras, telur, buah, hingga kacang-kacangan. Itu ditunjukkan kepada keluarga penerima manfaat. Sehingga para KPM bisa mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Kemudian komoditi sembako tidak ada lagi pemaketan seperti arahan Ombudsman. Para pemilik e-warong atau agen juga menyiapkan kotak masukan dan saran. Agar ada perbaikan dalam proses penyaluran BPNT. Apabila ada keluhan terkait kualitas bantuan.

“Nilai sembako yang didapatkan Rp 200 ribu per bulan. Karena untuk Bulan Maret dan April jadi besarnya Rp 400 ribu,” jelasnya.

BPNT dijelaskan Leni harus dalam bentuk sembako seperti beras, telur, kacang-kacangan dan buah. Tidak dalam bentuk uang tunai. Ini yang juga diawasi Dinsos dalam proses penyaluran. “Saat ini kendala yang banyak ditemukan di lapangan adalah saldo BPNT belum semuanya terisi disebabkan adanya perbaikan data, baik data PKH, BPNT dan BST.

Total ada 24.759 keluarga penerima manfaat di Kota Mataram yang menerima BPNT. Untuk pekan lalu baru sepertiga warga yang menerima, sisanya akan menerima bantuan akhir bulan ini. “Karena awal april nanti giliran KPM penerima PKH yang akan menerima bantuan,” cetusnya.

Namun khusus PKH, bantuan yang diterima berbentuk uang tunai. Besarannya disesuaikan dengan program yang diterima.

Ditanya terkait pendamping BPNT atau PKH yang merangkap jadi agen penyalur atau e-warong, Leni menegaskan hal ini sudah tidak terjadi lagi di Kota Mataram. Karena pendamping sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai. Mereka diminta memilih menjadi pendamping atau penyalur.

“*Alhamdulillah* tidak ada lagi pendamping BPNT yang rangkap jadi agen. Tapi, ada satu orang yang memilih mundur jadi pendamping karena jadi agen,” ucapnya.

Sebelumnya pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB mengingatkan Pemkot Mataram agar memperbaiki sistem penyaluran bansos. Baik BPNT maupun PKH. Karena hasil temuan mereka banyak terjadi maladministrasi. Bahkan Ombudsman menyerahkan LHP temuannya ke wali kota dan wakil wali kota.

“Kami harapkan penyaluran BPNT maupun Bansos lainnya di Kota Mataram tetap mengacu pada aturan yang ada. Jangan sampai ada pelanggaran yang dibiarkan hingga kemudian merugikan keluarga penerima manfaat,” terang Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB Muhammad Rosyid Rido. **(ton/r3)**

**Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Tak Mau Kecolongan Lagi, Dinsos Mataram Pelototi Penyaluran BPNT, Diakses 29 Maret 2021
2. <https://www.suarantb.com/>, Penyaluran BPNT di Mataram Ditunda, Diakses 17 Maret 2021

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
  - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
  - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
  - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
    - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
    - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
  - d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) rehabilitasi sosial;
    - 2) perlindungan sosial;
    - 3) pemberdayaan sosial;
    - 4) jaminan sosial;

- 5) penanggulangan kemiskinan; dan
- 6) penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai:

- Pasal 1 angka 3, Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
- Pasal 1 angka 4, Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
- Pasal 3, BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria:
  - a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
  - b. terdapat e-warong.
- Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial, KPM BPNT diutamakan untuk peserta program keluarga harapan, yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- Berdasarkan Pasal 33 ayat (1), Tenaga pelaksana BPNT terdiri atas:
  - a. koordinator wilayah;
  - b. koordinator daerah kabupaten/kota; dan
  - c. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, untuk tenaga pelaksana BPNT dilarang:
  - a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
    - 1) melakukan pembelian di e-warong tertentu;
    - 2) membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
    - 3) membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
  - b. membentuk e-warong;
  - c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
  - d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*